



## **BUPATI PEMALANG**

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

KETENTUAN BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN  
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2006 DAN KEKURANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2004 SELAMA 4 (EMPAT) BULAN

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa mengingat sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Pemalang belum dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan dan Rumah Dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang secara keseluruhan, maka perlu diatur mengenai Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang belum mendapatkan rumah jabatan dan rumah dinas;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 20 ayat (1) bahwa dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan dalam bentuk uang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Besarnya Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2006 dan Kekurangan Tahun Anggaran 2004 selama 4 (empat) bulan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 408, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 57);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2006 DAN KEKURANGAN TAHUN ANGGARAN 2004 SELAMA 4 (EMPAT) BULAN

Pasal 1

Besarnya Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2006, sebagai berikut :

Ketua	:	Rp	3.000.000,00	(tiga juta rupiah)
Wakil Ketua	:	Rp	2.500.000,00	(dua juta lima ratus ribu rupiah)
Anggota	:	Rp	2.000.000,00	(dua juta rupiah)

Pasal 2

Besarnya Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang untuk kekurangan Tahun Anggaran 2004 selama 4 (empat) bulan yaitu bulan September sampai dengan Desember 2004, sebagai berikut :

Ketua : Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan  
Wakil Ketua : Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan  
Anggota : Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan

Pasal 3

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2006.

Pasal 4

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji dan diberikan pada bulan Januari 2006.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang dalam Anggaran Belanja Administrasi Umum (BAU) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2006, kode rekening 2.01.0001.1.1.01.12.1.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.


Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 2 Januari 2006

BUPATI PEMALANG

  
H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 2 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

  
SRI HARDJANTO